

**KEWAJIBAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM KHITBAH
SIRIH SEMBAH PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI DI DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

HIFZHUL MIFTAH AL FATON

210201110037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**KEWAJIBAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM KHITBAH
SIRIH SEMBAH PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI DI DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

HIFZHUL MIFTAH AL FATON

210201110037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM KHITBAH
SIRIH SEMBAH PERSPEKTIF 'URF
(STUDI DI DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2025
Penulis



Hifzhul Miftah Al Faton
NIM 210201110037

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hifzhul Miftah Al Faton,
NIM 210201110037 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
judul:

**KEWAJIBAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM KHITBAH
SIRIH SEMBAH PERSPEKTIF 'URF
(STUDI DI DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 8 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH
NIP 197410292006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Hifzhul Miftah Al Faton, NIM: 210201110037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWAJIBAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM KHITBAH SIRIH SEMBAH PERSPEKTIF 'URF (STUDI DI DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:


Jumat, 20 Juni 2025, Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP 197903132023211009


()


Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP 197410292006041001


()


Sekretaris


3. Dr. H. Badrudin, M.HI.
NIP 196411272000031001


()

Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025
Dekan




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011903

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hifzhul Miftah Al Faton
NIM : 210201110037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Skripsi : Kewajiban Calon Pengantin Perempuan Dalam Khitbah Sirih Sembah Perspektif 'urf (Studi di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 Februari 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal Konsultasi BAB I	
2	Kamis, 20 Februari 2025	Konsultasi BAB II	
3	Kamis, 17 April 2025	Konsultasi BAB III	
4	Senin, 21 April 2025	Revisi BAB I dan BAB II	
5	Rabu, 23 April 2025	Revisi BAB I dan BAB II	
6	Kamis, 24 April 2025	ACC BAB I Revisi BAB II	
7	Senin, 28 April 2025	ACC BAB II Revisi BAB III	
8	Selasa, 29 April 2025	ACC BAB III Konsultasi BAB IV	
9	Jumat, 2 Mei 2025	ACC BAB IV Konsultasi Abstrak	
10	Jumat, 9 Mei 2025	ACC Abstrak ACC Skripsi	

Malang, 9 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan katakata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 235)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). Hlm. 51

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَايِ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
نُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-attfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Kewajiban Calon Pengantin dalam Khitbah Tradisi Sirih Sembah Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)"

Skripsi ini hadir sebagai upaya untuk memahami lebih dalam mengenai praktik khitbah dalam tradisi Sirih Sembah di Desa Sungai Nyirih, khususnya menyoroti kewajiban-kewajiban yang diemban oleh calon pengantin dari sudut pandang 'urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Ketertarikan penulis pada topik ini didasari oleh kekayaan tradisi lokal yang sarat akan nilai-nilai sosial dan hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta bagaimana 'urf berperan dalam membentuk pemahaman dan pelaksanaan kewajiban dalam tahapan penting menuju pernikahan ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Dengan setulus hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesediaan beliau meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, masukan yang berharga, arahan yang jelas, serta motivasi yang tak ternilai hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Abdul Haris, M. HI. selaku Dosen Wali penulis. Terima Kasih banyak penulis haturkan atas bimbingannya selama ini dan arahan yang beliau berikan kepada penulis sehinggalah penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Abd. Rouf, M. HI. Selaku Pengasuh Tahfidz Bani Yusuf Malang. Sebagai orang tua pengganti, doa yang tak pernah putus, dukungan yang tak pernah surut, serta pengertian dan kasih sayang yang tak terhingga telah menjadi penyemangat penulis untuk terus gigih menuntut ilmu dan menuntaskan skripsi ini
7. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan tulus menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dan mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang setimpal atas dedikasi beliau semua.

8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan doa yang tak terhingga, yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mendoakan agar segala urusan kita semua dipermudah dan kita menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

Semoga limpahan pahala dari Allah SWT senantiasa menyertai kalian semua, menjadikan kita umat yang beriman dan berakhlak mulia. Amin. Akhir kata, penulis terbuka dan mengharapkan kritik serta saran membangun demi kesempurnaan karya ini

Penulis

Hifzhul Miftah Al Faton
NIM 210201110037

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka	18
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV.....	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Deskripsi <i>Khiṭbah</i> Tradisi Sirih Sembah Perspektif ‘Urf.....	39
B. Gambaran Umum Desa Sungai Nyirih.....	40

C.	Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Sungai Nyirih.....	43
D.	Pelaksanaan Tradisi <i>Sirih Sembah</i> di Desa Sungai Nyirih.....	45
E.	Relevansi Tradisi <i>Sirih Sembah</i> di Desa Sungai Nyirih	55
BAB V	63
PENUTUP	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

ABSTRAK

Hifzhul Miftah Al Faton, 210201110037, “Kewajiban Calon Pengantin Perempuan Dalam Khitbah *Sirih Sembah* Perspektif ‘*Urf* (Studi Di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Neneri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

Kata Kunci: Khitbah, *Sirih Sembah*, ‘*Urf*.

Perkawinan dalam masyarakat Melayu Sambas melibatkan tahapan penting yang disebut lamaran, di mana *Sirih Sembah* menjadi bagian integral. Tradisi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti penghormatan, persatuan, dan kesungguhan niat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan khitbah *Sirih Sembah* dalam prosesi lamaran dan relevansi *Sirih Sembah* di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dalam perspektif ‘*urf*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan etnografi untuk memahami praktik budaya dan nilai-nilai yang terkait dengan tradisi *Sirih Sembah*. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Desa Sungai Nyirih, melibatkan tokoh adat, perangkat desa, calon pengantin, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, kitab fiqih, jurnal, dan skripsi. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah* dalam prosesi khitbah di Desa Sungai Nyirih merupakan sebuah praktik budaya yang terstruktur dengan serangkaian tindakan esensial, terutama penyerahan hantaran berisi sirih dan pinang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, yang bukan sekadar simbol materiil melainkan representasi mendalam dari nilai-nilai sosial dan filosofis masyarakat setempat. *Sirih* dengan citarasa "pedas"-nya, melambangkan dinamika hubungan dan potensi tantangan, sementara pinang yang "kalat/pahit" merefleksikan kompleksitas pengalaman hidup, sehingga penyatuan keduanya dalam *Sirih Sembah* mengisyaratkan komitmen untuk menghadapi suka duka bersama dan menjadi elemen pembuka yang tak terpisahkan dalam prosesi lamaran. Tradisi ini memiliki relevansi signifikan dalam kerangka ‘*urf* masyarakat Melayu Sambas sebagai warisan budaya turun-temurun yang memperkuat identitas kolektif, memelihara nilai-nilai kesopanan dan musyawarah, mempererat relasi antar keluarga.

ABSTRACT

Hifzhul Miftah Al Faton, 210201110037, “The Obligations of Female Brides to Be in the Khitbah Sirih Sembah Ceremony: A Perspective from ‘Urf (A Study in Sungai Nyirih Village, Jawai Subdistrict, Sambas Regency, West Kalimantan),” Thesis, Islamic Family Law Program, University of Islam Neneri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH..

Keywords: Khitbah, Sirih Sembah, 'Urf.

Marriage in the Sambas Malay community involves an important stage called lamaran, in which Sirih Sembah plays an integral role. This tradition is not merely a formality but also reflects noble values such as respect, unity, and sincerity of intent. This study aims to examine the implementation of the Sirih Sembah proposal in the proposal process and the relevance of Sirih Sembah in Sungai Nyirih Village, Jawai Sub-district, Sambas District, from the perspective of ‘urf.

This study uses empirical legal research with an ethnographic approach to understand the cultural practices and values associated with the Sirih Sembah tradition. Primary data was collected through interviews, documentation, and observation in Sungai Nyirih Village, involving traditional leaders, village officials, prospective brides and grooms, and other related parties. Secondary data was obtained from various written sources such as the Qur'an, fiqh books, journals, and theses. The collected data was processed through the stages of data examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of this study reveal that the implementation of the Sirih Sembah tradition in the khitbah procession in Sungai Nyirih Village is a structured cultural practice involving a series of essential actions, particularly the presentation of a gift containing sirih and pinang from the groom's side to the bride's side. This gift is not merely a material symbol but a profound representation of the social and philosophical values of the local community. The “spicy” taste of sirih symbolizes the dynamics of relationships and potential challenges, while the “bitter” taste of pinang reflects the complexity of life experiences. The union of the two in Sirih Sembah signifies a commitment to face joys and sorrows together and serves as an inseparable opening element in the proposal process. This tradition holds significant relevance within the framework of the ‘urf of the Sambas Malay community as a cultural heritage passed down through generations, strengthening collective identity, preserving values of courtesy and consultation, and strengthening interfamily relationships.

خلاصة

حفظ المفتاح الفطون، ٢١٠٢٠١١١٠٠٣٧، “واجبات العروس في خطبة السريخ السمباه من منظور العرف (دراسة في قرية سونغاي نيريج، قضاء جاوي، مقاطعة سامباس، كاليمانتان الغربية)“، أطروحة، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامية، جامعة نينيري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. ح. مفتاح الهودا، س.

الكلمات المفتاحية : خطبة، سيريج سمباه، عرف

الزواج في مجتمع الملايو سامباس يتضمن مراحل مهمة تسمى الخطوبة، حيث يعتبر سيريه سمباه جزءًا لا يتجزأ منها. هذه التقليد ليس مجرد شكليات، بل يعكس قيمًا نبيلة مثل الاحترام والوحدة وصدق النية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ ختبه سيريه سمباه في مراسم الخطوبة وأهمية سيريه سمباه في قرية سونغاي نيريج، قضاء جاوي، مقاطعة سامباس، من منظور العرف.

هذا البحث يستخدم نوع البحث القانوني التجريبي مع نهج إثنوغرافي لفهم الممارسات الثقافية والقيم المرتبطة بتقليد سيريه سمباه. تم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة في قرية سونغاي نيريج، بمشاركة الشخصيات التقليدية ومسؤولي القرية والعروسين والأطراف المعنية الأخرى. البيانات الثانوية تم الحصول عليها من مصادر مكتوبة مختلفة مثل القرآن الكريم، كتب الفقه، المجلات، والأطروحات. البيانات التي تم جمعها تمت معالجتها من خلال مراحل فحص البيانات، التصنيف، التحقق، التحليل، واستخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث تكشف أن ممارسة تقليد سيريه سمباه في مراسم الخطوبة في قرية سونغاي نيريج هي ممارسة ثقافية منظمة تتضمن سلسلة من الإجراءات الأساسية، لا سيما تقديم هدية تحتوي على السيريه والبينانغ من جانب العريس إلى العروس، وهي ليست مجرد رمز مادي بل تمثل عميق للقيم الاجتماعية والفلسفية للمجتمع المحلي. السيريه بذوقها “الحار”، ترمز إلى ديناميكية العلاقة وإمكانية التحديات، بينما البينانج “المر/المرير” يعكس تعقيدات تجارب الحياة، لذا فإن الجمع بينهما في السريخ السمباه يشير إلى الالتزام بمواجهة السراء والضراء معًا ويشكل عنصرًا لا يتجزأ في مراسم الخطوبة. هذه التقليد له أهمية كبيرة في إطار عرف مجتمع الملايو سامباس باعتباره تراثًا ثقافيًا متوارثًا يعزز الهوية الجماعية، ويحافظ على قيم الأدب والتشاور، ويقوي العلاقات بين العائلات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. istilah perkawinan berasal dari kata *Zawwaja* yang berarti pasangan dan *Nakaha* yang bermakna menghimpun. Kedua kata ini kemudian digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut pernikahan dalam Islam. Secara sederhana, perkawinan dari sudut pandang bahasa dapat diartikan sebagai proses menghimpun dua individu menjadi satu. Melalui ikatan pernikahan, dua insan manusia yang sebelumnya hidup sendiri dipertemukan oleh Allah swt sebagai jodoh untuk bersatu menjadi suami dan istri, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Mereka kemudian dikenal sebagai pasangan (*Zauj* untuk suami dan *Zaujah* untuk istri).²

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan yang erat secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang berstatus sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang diliputi kebahagiaan dan langgeng, dengan landasan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai suatu

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang, UMM Press, 2020)

³ Abdur Rahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Preside, 1986).

hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, diperlukan aturan yang pasti mengenai persyaratan, tata cara pelaksanaan, keberlangsungan, hingga bagaimana perkawinan dapat berakhir.⁴

Perkawinan bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba, melainkan melalui tahapan-tahapan yang menunjukkan kesungguhan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Salah satu langkah krusial sebelum pernikahan adalah lamaran, yang menjadi momen resmi bagi kedua keluarga untuk menyetujui niat baik pasangan tersebut. Lamaran tidak hanya melambangkan keseriusan calon pengantin pria dan wanita, tetapi juga menjadi cara awal untuk menyatukan harapan, nilai-nilai, dan adat istiadat yang dianut oleh setiap keluarga.⁵ Dalam tradisi budaya dan agama di Indonesia, lamaran seringkali dianggap sebagai dasar permulaan dalam membangun rumah tangga. Proses ini menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya persoalan antara dua orang, melainkan juga melibatkan keluarga besar sebagai bagian yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, tahap lamaran menjadi kesempatan yang berharga untuk memastikan kematangan emosi, spiritual, dan materi dari kedua calon mempelai sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yang lebih rumit.

Proses lamaran memiliki makna yang mendalam dalam tradisi masyarakat suku Melayu, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bagi suku

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1974)

⁵ Abdullah Rahman, *Tradisi Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020)

Melayu Sambas, Lamaran memiliki peran sentral sebagai pernyataan kesungguhan dan kesepakatan antara calon suami dan istri, serta menjadi jembatan awal bagi penyatuan dua keluarga dengan segala harapan, nilai, dan adat istiadatnya.⁶ Dalam konteks budaya Melayu Sambas, lamaran bukan sekadar formalitas, tetapi juga wujud penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan turun-temurun, tercermin dalam dialog penuh kesopanan dan kebijaksanaan antar keluarga besar.

Di sinilah muncul potensi permasalahan sosiologis. Tradisi pernikahan adat Melayu, dengan khitbah sebagai salah satu prosesnya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, sopan santun, dan penghormatan, yang tercermin dalam tradisi Sirih Sembah di Desa Sungai Nyirih.⁷ Namun terdapat beberapa isu sosiologis yang mendasarinya meliputi interaksi antara hukum adat (*'urf*) dan praktik keagamaan dalam konteks pranikah/lamaran. Tradisi ini melibatkan pemberian daun sirih yang dihias secara khusus sebagai lambang komitmen dan keseriusan pihak laki-laki untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, yang mana dari daun sirih tersebut memiliki makna yang sakral bagi masyarakat Melayu Sambas.

Kesakralan ini tidak hanya terletak pada nilai adat yang diwariskan, tetapi juga pada *symbolisme* yang terkandung dalam sirih itu sendiri. Dalam tradisi Melayu secara umum, sirih seringkali melambangkan kehormatan, persatuan, kerendahan hati, dan kemuliaan. Pemberian sirih yang dihias dengan indah

⁶ Muhammad Hidayat, "Tradisi Sirih Sembah dalam Perkawinan Melayu Sambas." *Jurnal Adat dan Budaya Nusantara*, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 45-56

⁷ Ahmad Dahlan, *Tradisi dan Modernisasi dalam Masyarakat Melayu* (Jakarta: Pustaka Melayu, 2010)

menunjukkan kesungguhan niat pihak laki-laki dan keluarganya dalam menghormati pihak perempuan dan menjalin ikatan yang suci menuju pernikahan. Proses penerimaan sirih oleh pihak perempuan dan keluarganya pun menjadi momen sakral yang menandai adanya kesepakatan awal dan harapan akan terjalinnya hubungan yang berkah.

Sebagai elemen sentral dalam *khiṭbah*, tradisi *Sirih Sembah* di Desa Sungai Nyirih memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu Sambas. Tradisi *Sirih Sembah* ini mengandung makna sakral bagi masyarakat Melayu Sambas, di mana sirih melambangkan nilai-nilai seperti kehormatan, persatuan, kerendahan hati, dan kesungguhan niat. Meskipun tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan melestarikan adat, potensi permasalahan muncul dalam bentuk tuntutan adat yang dapat menimbulkan beban ekonomi atau perbedaan pemahaman antar keluarga terkait interpretasi dan pelaksanaan tradisi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk memahami dinamika antara nilai positif tradisi dan potensi tantangan yang mungkin timbul dalam konteks sosial yang terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana relevansi tradisi *Sirih Sembah* dalam perspektif '*urf*', serta sejauh mana tradisi ini dapat dipertahankan di tengah perubahan sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah* dalam setiap tahapan prosesi *khitbah* yang dilakukan di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.
2. Menganalisis relevansi tradisi *Sirih Sembah* dalam konteks perspektif '*urf*' yang berlaku di masyarakat Desa Sungai Nyirih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep '*urf*' dan aplikasinya dalam tradisi masyarakat Melayu Sambas.
2. Memperkaya kajian tentang integrasi antara adat lokal dan nilai-nilai syariat Islam, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Desa Sungai Nyirih dan Kabupaten Sambas, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memahami esensi tradisi *Sirih Sembah* dalam kerangka syariat Islam, sehingga tradisi ini dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip agama.
2. Bagi lembaga-lembaga keagamaan seperti KUA atau tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memberikan edukasi terkait pentingnya sinergi antara adat dan syariat dalam prosesi *khiṭbah*, sekaligus memberikan solusi terhadap tantangan modernisasi.
3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan berbasis kearifan lokal yang mendukung pelestarian budaya tradisional tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Khiṭbah

Proses formal atau informal di mana seorang calon mempelai laki-laki menyampaikan niat untuk menikahi calon mempelai perempuan.⁸

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993)

2. *Sirih Sembah*

Sebuah ritual adat masyarakat Melayu Sambas yang melibatkan penyajian daun sirih sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam proses lamaran.⁹

3. *'urf*

sesuatu yang sudah sangat dikenal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam konteks penulisan skripsi merujuk pada susunan logis dari berbagai bagian atau uraian yang membentuk keseluruhan sistem pembahasan. Urutan ini penting untuk menyajikan ide secara terstruktur dalam karya ilmiah tersebut. Penelitian ini disusun dalam lima bab yang secara sistematis menguraikan proses dan hasil penelitian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan dalam penelitian ini menyajikan gambaran awal mengenai topik yang dikaji. Bagian ini dimulai dengan latar belakang yang menguraikan betapa penting dan relevannya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah mengidentifikasi secara spesifik isu utama yang

⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985)

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989)

akan diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui riset ini, sementara manfaat penelitian menggarisbawahi kegunaan akademis maupun praktis dari hasil penelitian. Selain itu, batasan masalah disertakan untuk memperjelas lingkup kajian agar penelitian tetap fokus.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab kajian pustaka menyajikan dasar teori yang kuat untuk penelitian ini. Di dalamnya, peneliti menganalisis konsep-konsep utama yang berhubungan dengan topik yang diteliti, serta mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk membangun landasan pemikiran yang solid bagi penelitian yang dilakukan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Penjelasan meliputi jenis pendekatan penelitian yang digunakan, tempat dan periode waktu pelaksanaan penelitian, asal-usul data yang dikumpulkan, cara-cara pengumpulan data seperti wawancara dan studi dokumen, hingga metode analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan temuan-temuan lapangan secara sistematis dan mendalam, serta menganalisisnya dalam konteks teori dan penelitian sebelumnya, untuk memberikan interpretasi yang komprehensif. Bab ini

menjadi inti dari penelitian, karena di sinilah peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengemukakan argumen-argumen penting.

BAB V : Penutup

Menutup penulisan dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum poin-poin utama dari hasil penelitian dan memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktik di lapangan, serta saran untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memegang peranan krusial. Dengan mempelajarinya, seorang peneliti dapat memahami kemajuan ilmu pengetahuan saat ini sekaligus menemukan area atau bahasan riset yang belum dieksplorasi. Mengkaji penelitian terdahulu bertujuan untuk menguraikan dan menampilkan informasi untuk mengenali kemiripan dan perbedaan dengan riset-riset lain. Lebih lanjut, penelitian sebelumnya menjadi pertimbangan penting dan fondasi dalam merencanakan serta menjalankan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.

1. M. Ilzam Annashofi. 2021. “Tradisi Larangan Menolak Khiṭbah Dalam Tinjauan ‘urf (Studi Kasus Di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)”. memiliki kesamaan dalam membahas hubungan antara tradisi lokal (‘urf). Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian pertama fokus pada larangan menolak khiṭbah dalam perspektif ‘urf dan implikasi sosialnya. Sementara itu, penelitian kedua membahas meneliti kewajiban calon pengantin dalam menjalankan tradisi *Sirih sembah* di Desa Sungai Nyirih, Sambas. Tradisi ini dilihat sebagai simbol komitmen dan penghormatan sosial.¹¹

¹¹ M. Ilzam Annashofi, “*Tradisi Larangan Menolak Khiṭbah Dalam Tinjauan ‘Urf* (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34192/1/17210041.pdf>

2. Wherdatul Jannah. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khiṭbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Kedua penelitian sama-sama mengkaji khiṭbah dalam tradisi masyarakat lokal dengan pendekatan hukum Islam, khususnya dalam konteks adat (*‘urf*). Penelitian pertama berfokus pada analisis sanksi yang diberlakukan terhadap pembatalan khiṭbah dalam tradisi masyarakat adat di Kelurahan Pulau. Penelitian ini menyoroti aspek hukum adat dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, penelitian kedua meneliti kewajiban calon pengantin dalam menjalankan tradisi *Sirih sembah* sebagai simbol komitmen sosial dan penghormatan dalam adat setempat.¹²
3. Abdul Mufidi Muzayyin. 2020. “Analisis Budaya Hukum Khiṭbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)”. Persamaan keduanya adalah sama-sama mengaitkan tradisi khiṭbah dengan prinsip hukum Islam dan pendekatan *‘urf*, serta menggambarkan praktik lokal yang khas. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian: penelitian pertama membahas khiṭbah yang dilakukan oleh perempuan sebagai representasi kesetaraan gender dalam budaya hukum, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada peran dan kewajiban calon pengantin dalam tradisi adat tertentu. Selain itu, konteks sosial-budaya dan wilayah kajian juga berbeda, yaitu Jatisari di

¹² Wherdatul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khiṭbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*,” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/34123/2/Gabungan%20kecuali%20bab%20iv.Pdf>

Tuban dengan fokus gender, dan Sungai Nyirih di Sambas dengan fokus simbolisme adat.¹³

4. Yeni Setyoningsih. 2022. “Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)”. Persamaan keduanya adalah mengkaji praktik-praktik yang terjadi sebelum pernikahan, yaitu khitbah (peminangan), dan implikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Lebih lanjut, keduanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada lokasi geografis yang spesifik, yaitu Desa Kawunganten di Cilacap dan Desa Sungai Nyirih di Sambas. Namun, Perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik. Judul pertama secara umum melihat makna khitbah dan dampaknya terhadap interaksi sosial setelah peminangan. Sementara itu, judul kedua lebih terarah pada analisis kewajiban calon pengantin dalam konteks tradisi *Sirih Sembah* dalam khitbah dari perspektif *'urf* (kebiasaan masyarakat) di lokasi penelitiannya.¹⁴

¹³ Abdul Mufidi Muzayyin, “Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)”, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12736/1/Skripsi_1402016126_Abdul%20mufidi%20muzayyin.Pdf

¹⁴ Yeni Setyoningsih, “Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)”, (Universitas Islam Negeri Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) <https://repository.uinsaizu.ac.id/17566/1/SKRIPSI%20YENI%20SETYONINGSIH%201917302037.pdf>

5. Indra Mustofa Ni'am. 2024. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khiṭbah (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)". Persamaan keduanya adalah meneliti tentang praktik khiṭbah (peminangan) dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengambil lokasi penelitian yang spesifik, yaitu Kecamatan Karangmoncol di Purbalingga dan Desa Sungai Nyirih di Sambas. Namun, Perbedaan utama terletak pada fokus dan perspektif analisis. Judul pertama mengarah pada pemahaman tentang bagaimana tokoh-tokoh agama di Kecamatan Karangmoncol memandang dan memberikan panduan terkait pergaulan antara calon suami dan istri setelah proses khiṭbah berlangsung. Sementara itu, judul kedua secara spesifik menganalisis kewajiban-kewajiban yang diemban oleh calon pengantin dalam konteks tradisi *Sirih Sembah* saat khiṭbah, ditinjau dari perspektif *'urf* atau kebiasaan masyarakat di Desa Sungai Nyirih.¹⁵

¹⁵ Indra Mustofa Ni'am, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah khiṭbah (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)", (Universitas Islam Negeri Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dalam memahami dan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Tradisi Larangan Menolak Khotbah Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)	M. Ilzam Annashofi. 2021.	Kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang sama dalam mengkaji tradisi yang berkaitan dengan khotbah dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks adat istiadat ('urf).	Perbedaan utamanya terletak pada objek tradisi yang dikaji. Pertama, larangan menolak khotbah di Bangkalan dan kedua, kewajiban melaksanakan tradisi <i>Sirih Sembah</i> di Sambas serta pada aspek yang menjadi fokus analisis, yaitu penerimaan khotbah versus bukti komitmen dalam proses khotbah.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khotbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan	Wherdatul Jannah. 2020.	Kedua penelitian sama-sama mengkaji khotbah dalam tradisi masyarakat lokal dengan pendekatan hukum Islam, khususnya dalam konteks adat ('urf).	Perbedaannya terletak pada fokus kajian: yang pertama menitikberatkan pada sanksi pembatalan khotbah, sementara yang kedua lebih

	Bangkinang Kabupaten Kampar			berfokus pada kewajiban calon pengantin dalam menjalankan tradisi tertentu.
3	Analisis Budaya Hukum Khiṭbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)	Abdul Mufidi Muzayyin. 2020.	Kedua penelitian membahas tradisi khiṭbah dalam konteks budaya dan hukum Islam.	perbedaannya terletak pada objek kajian: penelitian pertama membahas khiṭbah yang dilakukan oleh perempuan sebagai representasi kesetaraan gender dalam budaya hukum, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada peran dan kewajiban calon pengantin dalam tradisi adat tertentu
4	Makna Khiṭbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khiṭbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)	Yeni Setyoningsih. 2022	Persamaan keduanya adalah mengkaji praktik-praktik yang terjadi sebelum pernikahan, yaitu khiṭbah (peminangan), dan implikasinya dalam kehidupan sosial	Perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik. Judul pertama secara umum melihat makna khiṭbah dan dampaknya terhadap

			masyarakat setempat.	interaksi sosial setelah peminangan. Sementara itu, judul kedua lebih terarah pada analisis kewajiban calon pengantin dalam konteks tradisi " <i>Sirih Sembah</i> " dalam khiṭbah dari perspektif ' <i>urf</i> ' (kebiasaan masyarakat) di lokasi penelitiannya.
5	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khiṭbah (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)	Indra Mustofa Ni'am. 2024	Persamaan keduanya adalah meneliti tentang praktik khiṭbah (peminangan) dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengambil lokasi penelitian yang spesifik.	Perbedaan utama terletak pada fokus dan perspektif analisis. Judul pertama mengarah pada pemahaman tentang bagaimana tokoh-tokoh agama di Kecamatan Karangmoncol memandang dan memberikan panduan terkait pergaulan antara calon suami dan istri setelah proses

				<p>khitbah berlangsung. Sementara itu, judul kedua secara spesifik menganalisis kewajiban-kewajiban yang diemban oleh calon pengantin dalam konteks tradisi "<i>Sirih Sembah</i>" saat <i>khitbah</i>, ditinjau dari perspektif <i>'urf</i> atau kebiasaan masyarakat di Desa Sungai Nyirih.</p>
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Khitbah

Menurut Wahbah Zuhaili, pinangan merupakan ungkapan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Pernyataan ini dapat disampaikan secara langsung kepada wanita yang bersangkutan atau melalui perwakilannya, yaitu walinya. Proses penyampaian maksud untuk menikah ini diperbolehkan dilakukan sendiri oleh pria tersebut atau diwakilkan kepada orang lain yang dipercaya olehnya.¹⁶ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pinangan adalah tindakan menyatakan keinginan untuk menikah. Proses ini merupakan bagian yang dianjurkan dalam perkawinan dan idealnya dilakukan sebelum dilaksanakannya akad nikah.¹⁷

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili dan Amir Syarifuddin, dapat disimpulkan bahwa khitbah atau pinangan merupakan pernyataan resmi dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya mengenai keinginannya untuk menikahinya. Proses ini merupakan tahapan yang disyariatkan dalam Islam dan dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan, menjadi pendahuluan atau penyampaian maksud untuk membentuk ikatan perkawinan. Penyampaian keinginan ini pun dapat dilakukan secara langsung oleh pihak laki-laki maupun melalui perwakilan walinya.¹⁸

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *“Fiqhul Islami wa Adillatuhu”*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2007)

¹⁸ Ahmad Mustakim dan Nurul Kholipah, “Konsep Khitbah Dalam Islam,” *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (30 Mei 2022): 27–47.

2. Dasar Hukum Khitbah

Landasan pentingnya peminangan ini diperkuat oleh hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan setiap pria untuk melakukan proses ini. Peminangan dipandang sebagai langkah awal yang mendasari ikatan perkawinan dan pembentukan keluarga oleh kedua calon mempelai. Seorang pria diperbolehkan menyampaikan lamarannya secara jelas (*tashrih*) maupun secara tidak langsung atau berupa kiasan (*ta'ridh*) kepada wanita yang tidak terikat pernikahan, baik perawan maupun janda yang telah menyelesaikan masa tunggu (*'iddah*)-nya. Akan tetapi, terhadap seorang janda yang masih menjalani masa *'iddah*, seorang pria hanya diperbolehkan mengungkapkan perasaannya secara implisit, dan baru setelah masa *'iddah* wanita tersebut selesai, ia diperkenankan untuk melamarnya secara terus terang.¹⁹ Adapun dasar nash Al-qur'an tentang *khitbah* atau lamaran adalah Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

¹⁹ “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw | Zuhri | SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan),” diakses 20 April 2025, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/view/11094/5118>.

Terjemahnya

235. Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepadaNya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁰

Dalam menetapkan hukum khiṭbah, tidak terdapat pendapat ulama yang menyatakan kewajibannya, yang berarti hukumnya adalah mubah.²¹ Meskipun demikian, Ibnu Rusyd, dengan mengutip pandangan Imam Daud Al-Zhahiriyy, menyatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Pendapat ulama ini didasarkan pada hadits-hadits Nabi yang menggambarkan bahwa pinangan merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi dalam proses peminangan.²²

3. Syarat Khiṭbah

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah merupakan anjuran bagi pria yang berniat melamar seorang wanita untuk lebih dulu mengenali atau mencari tahu tentang calon pendampingnya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). Hlm. 51

²¹ Imam Hafiz Al-Mushannif, *Al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar Ibn Hazm), Jilid II

²² Ibnu Rusyd, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri)

fondasi rumah tangga yang selaras dan langgeng²³. Adapun syarat-syarat mustahsinah adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang dipinang sebaiknya memiliki kesetaraan (sekufu) dengan pria yang meminangnya.
- 2) Wanita tersebut memiliki sifat kasih sayang dan kemampuan untuk memiliki keturunan.
- 3) Wanita yang dipinang tidak memiliki hubungan darah dengan pria yang meminangnya
- 4) Penting untuk mengetahui kondisi fisik, sifat, dan akhlak dari wanita yang dipinang, serta sebaliknya, wanita yang dipinang juga perlu mengetahui keadaan calon suaminya.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum tahap peminangan dapat dilaksanakan. Sah atau tidaknya peminangan sangat ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan-ketentuan ini²⁴. Adapun syarat-syarat lazimah adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang akan dipinang belum sah dipinang oleh orang lain. Jika terdapat hambatan hukum, seperti wanita tersebut haram dinikahi baik selamanya maupun sementara, atau telah lebih dulu dipinang oleh orang lain, maka peminangan tidak sah.

²³ Awang, A. B., & Mahdie, I. Peminangan atau Melamar , dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Fikiran Masyarakat*, 6(2), 77–82. (2018).

²⁴ Sawong, K. S. A., Andrias, D. R., Muniroh, L., Reddy, C., Purnawita, W., Rahayu, W. P., Nurjanah, S., & RI, K. (2011). Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam. *Экономика Региона*, 53(9), 167–169

- 2) Wanita yang dipinang tidak sedang dalam masa *iddah*. Haram hukumnya meminang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, karena bekas suaminya memiliki hak utama untuk menikahnya kembali selama masa *iddah* tersebut. Bekas suami dapat merujuk kapan saja selama masa *iddah* berlangsung.
- 3) Wanita yang akan dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, yaitu bukan mahram bagi pria yang hendak meminangnya.

Dalam konteks ini, seorang perempuan yang belum pernah terikat dalam perkawinan atau telah menyelesaikan masa *iddahnya* memiliki keleluasaan untuk menerima lamaran. Proses peminangan terhadap perempuan dengan status demikian dapat dilakukan secara eksplisit melalui ungkapan yang jelas dan tegas, maupun secara implisit melalui penyampaian secara tidak langsung atau sindiran. Keabsahan peminangan dalam situasi ini didasarkan pada kondisi perempuan yang secara hukum tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena belum pernah menikah sebelumnya atau telah menyelesaikan kewajiban hukum pasca-perkawinannya.

Akan tetapi, terdapat perbedaan signifikan dalam ketentuan peminangan terhadap perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* akibat talak ba'in, baik yang disebabkan oleh fasakh (pembatalan nikah) maupun talak tiga. Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dalam kondisi ini tidak diperkenankan untuk menerima lamaran secara langsung. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian masa *iddah* dan menghindari potensi konflik. Meskipun demikian, peminangan secara implisit melalui sindiran

masih diperbolehkan dalam situasi ini, mengingat adanya potensi hak bagi mantan suami untuk rujuk atau menikah kembali dengan perempuan tersebut melalui akad nikah yang baru setelah masa iddahya selesai. Prinsip yang sama juga diberlakukan bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya, di mana peminangan langsung tidak diperkenankan selama masa berkabung tersebut.²⁵

4. Hikmah Khitbah

Sebagai sebuah anjuran yang baik, peminangan atau khitbah mengandung berbagai manfaat dan kebaikan. Lebih dari sekadar acara sosial atau ritual belaka, peminangan memiliki sejumlah keutamaan yang diharapkan dapat membawa keberkahan bagi pernikahan yang akan dilangsungkan. Beberapa hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah antara lain:²⁶

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

Khitbah memudahkan proses saling mengenal antara calon suami dan istri. Selain itu, momen ini juga memberikan peluang bagi kedua keluarga untuk menjalin silaturahmi dan memahami asal-usul serta lingkungan masing-masing. Proses ini penting untuk membangun

²⁵ Anton, dkk, "Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami Khitbah as an Initial Commitment in the Bond of Islamic Marriage", JICN: *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 6, Desember 2024- - Januari 2025. file:///C:/Users/Pro/Downloads/202.+Khitbah+sebagai+Wujud+Komitmen+Awal+dalam+Ikatan+Pernikahan+Islami.pdf

²⁶ Cahyadi Takariawan, "*Izinkan Aku Meminangmu*", (Solo: Era Intermedia, 2004)

fondasi komunikasi dan saling pengertian yang baik sebelum memasuki jenjang pernikahan.

- b. Menkuatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.

Khiṭbah menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Dengan adanya kesepakatan resmi untuk menikah, calon pengantin menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual.

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa.

Khiṭbah menumbuhkan ketentraman jiwa. Kepastian akan adanya ikatan pernikahan yang sah memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon pengantin, menghilangkan keraguan dan kekhawatiran akan masa depan.

- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan.

Khiṭbah menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Dengan adanya komitmen resmi, calon pengantin cenderung lebih menjaga diri dari perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial, sehingga kesucian hubungan dapat terpelihara hingga hari pernikahan tiba.

Peminangan atau khiṭbah memiliki sejumlah hikmah mendasar yang melandasi keberkahan sebuah pernikahan. Pertama, melalui khiṭbah, jalan perkenalan antara calon suami dan istri beserta keluarga kedua belah pihak menjadi lebih terbuka dan terarah. Proses ini memberikan kesempatan emas untuk saling memahami latar belakang, nilai-nilai keluarga, dan harapan masing-masing. Dengan saling mengenal lebih dekat, fondasi komunikasi

dan pengertian yang kuat dapat dibangun sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, kesepakatan resmi dalam khiṭbah menguatkan tekad calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan. Fokus dan motivasi untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual pun meningkat seiring dengan adanya komitmen yang telah terucap.

Praktik khiṭbah memberikan dampak psikologis yang positif bagi calon pengantin, terutama dalam menumbuhkan ketentraman jiwa yang mendalam. Kepastian akan terwujudnya ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama memberikan fondasi rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak, yang pada gilirannya mampu menghilangkan berbagai keraguan serta kekhawatiran yang mungkin muncul terkait masa depan hubungan mereka. Khiṭbah memainkan peran yang signifikan dalam menjaga kesucian diri calon pengantin menjelang hari pernikahan yang dinanti-nantikan. Adanya komitmen resmi yang terjalin melalui prosesi ini mendorong calon pengantin untuk lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat melanggar norma-norma agama dan sosial yang berlaku, sehingga kesucian hubungan tersebut dapat terpelihara dengan baik dan utuh hingga akad nikah dilangsungkan.

5. 'Urf

Sebagaimana dibahas dalam karya-karya ushul fikih termasuk oleh Amir Syarifuddin, secara sederhana dapat diartikan sebagai kebiasaan atau praktik yang berlaku dan diterima secara umum oleh masyarakat dalam suatu lingkup tertentu, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dalam suatu muamalah atau interaksi sosial. 'Urf menjadi salah satu sumber hukum Islam yang *mukhtalaf fih* (diperselisihkan) penggunaannya di kalangan ulama ushul fikih setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*.

Esensi 'urf terletak pada pengakuan dan penerimaan kolektif masyarakat terhadap suatu praktik sebagai sesuatu yang wajar dan lazim. Amir Syarifuddin sendiri, dalam beberapa pandangannya yang dikutip, menekankan bahwa 'urf adalah perbuatan yang telah berulang kali dilakukan sehingga diketahui dan diakui oleh banyak orang, dan dalam konteks kualitas perbuatan, 'urf mengandung konotasi baik karena diterima oleh akal sehat.²⁷ Berdasarkan Keabsahannya menurut *Syara'* menurut Amir Syarifuddin :

a. 'Urf Sahih

Kebiasaan yang baik dan benar menurut pandangan syariat Islam. 'urf ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 'urf sahih inilah yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

diterima oleh mayoritas ulama sebagai salah satu sumber hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

b. *'Urf Fasid*

Kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *'urf* ini menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, atau mengandung kemudaratan. *'urf* fasid ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contohnya, kebiasaan minum minuman keras atau melakukan praktik riba.

Amir Syarifuddin memberikan penekanan pada definisi *'urf* sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu masyarakat, mendapatkan pengakuan luas dari sebagian besar anggotanya, dan mengandung konotasi positif karena dapat diterima oleh akal sehat. Definisi ini menyoroti tiga elemen penting dalam *'urf*, yaitu pengulangan, pengakuan sosial, dan rasionalitas. Kemudian dari sudut pandang keabsahannya menurut syara' (hukum Islam), *'urf* diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu *'urf* sahih (adat yang benar) dan *'urf* fasid (adat yang rusak). Klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana suatu adat bertentangan atau sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun pada pembahasan di dalam skripsi ini masuk ke kategori *'urf* sahih, yang mana di *'urf* ini sangat di terima di kalangan masyarakat.

6. Konsep Tradisi *Sirih Sembah* Menurut Kepala Adat Desa Sungai Nyirih

Hasil wawancara dengan tokoh adat bernama bapak Sukarman Beliau menguraikan tentang tradisi serahan mulai dari pengertian, pelaksanaan, dan item-item yang terkait dengan tradisi tersebut. Berikut adalah pemaparan dari bapak Sukarman:

“*Sirih Sembah* ia merupakan adat tradisi yang menyangkut tentang kehidupan. Disitu ada damainya, walaupun ada sedikit dalam bentuk kekerasan, berbentuk gak cocok, berbentuk tolak belakang, kalau disatukan antara sirih dan pinang, ia akan menjadi nyaman. Karena sirih itu rasanya “pedas” itu menandakan adanya perbuatan gak baik. Kalau pinang itu rasanya kalat/pahit. Diseluruh pahit dan manisnya kehidupan, apabila disatukan akan menjadi obat (orang makan sirih), artinya kalau sirih dan pinang sudah berhadapan dengan kita, berarti kita sudah siap berdamai “Siap kita berbuat baik apapun resikonya kita tetap bisa berkomunikasi”.²⁸

Sirih Sembah merupakan tradisi adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu, berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan. Praktik ini tidak hanya sekadar ritual, melainkan mengandung falsafah hidup yang mendalam melalui penyatuan dua elemen simbolis, yaitu sirih dan pinang. Daun sirih, dengan rasanya yang "pedas," melambangkan perbuatan atau perkataan yang mungkin menyakiti hati, sementara pinang yang "pahit" merepresentasikan liku-liku kehidupan, termasuk suka dan duka yang harus dihadapi bersama. Ketika kedua unsur ini disatukan, ia menjadi simbol "obat" yang menyiratkan kesediaan untuk berdamai, membuka dialog, dan

²⁸ Sukarman (Kepala Adat), Wawancara, Jumat 7 Maret 2025

memperbaiki hubungan, meskipun terdapat perbedaan atau konflik sebelumnya. Nilai-nilai toleransi dan kerendahan hati tercermin dalam tradisi ini, menjadikannya sebagai media yang ampuh dalam menjaga keharmonisan sosial.

Dalam konteks perkawinan, *Sirih Sembah* memiliki makna yang lebih dalam, yakni sebagai lambang kesiapan mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala dinamikanya. Prosesi ini menegaskan komitmen pasangan untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta bersedia menghadapi tantangan bersama. Selain itu, dalam adat lamaran, *Sirih Sembah* memegang peran sentral sebagai pembuka ritual dan penanda keseriusan pihak keluarga. Kehadirannya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga memberi makna spiritual dan sosial. Tanpa kehadiran *Sirih Sembah*, prosesi lamaran dianggap kurang lengkap, bahkan dapat mengurangi nilai sakral dari seluruh rangkaian acara. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur yang terus relevan dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang dirancang dan dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu.²⁹ Dengan demikian, untuk memastikan perolehan informasi yang terpercaya dan relevan dengan maksud penelitian, serta untuk mengefisienkan proses pengumpulan data, penyusunan tahapan metode penelitian menjadi krusial. Adapun prosedur metodologis yang diterapkan dalam riset ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan yang ditentukan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris, sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau lebih sering dikenal dengan istilah penelitian lapangan.³⁰ Dalam kerangka penelitian hukum empiris ini, penekanan utama terletak pada pengumpulan fakta-fakta konkret yang bersumber dari realitas sosial dan perilaku manusia. Data empiris ini dijarah melalui dua metode utama: pertama, melalui pernyataan verbal yang direkam dan dianalisis dari proses wawancara mendalam dengan para informan; dan kedua, melalui pengamatan langsung terhadap tindakan nyata dan interaksi sosial yang terjadi selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Dengan

²⁹ Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990)

³⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018)

demikian, penelitian ini berupaya memahami fenomena hukum dalam konteks sosialnya yang aktual.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan etnografi adalah studi mendalam tentang kehidupan dan budaya suatu kelompok masyarakat dalam lingkungan alaminya selama periode waktu tertentu. Peneliti etnografi berusaha untuk memahami dunia sosial dari perspektif anggota kelompok yang diteliti (*emic perspective*), bukan dari perspektif peneliti itu sendiri (*etic perspective*). Untuk mencapai pemahaman ini, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan anggota kelompok, mengamati partisipasi mereka dalam kegiatan sehari-hari, dan mengumpulkan berbagai jenis data, termasuk catatan lapangan, transkrip wawancara, artefak budaya, dan dokumen.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menggali dan memahami secara komprehensif praktik budaya serta nilai-nilai yang berhubungan erat dalam tradisi Sirih Sembah di lokasi Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.³¹

³¹ David M. Fetterman, *Ethnography: Step-by-step* (Sage Publications, 2010)

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari individu atau tempat yang menjadi fokus utama penelitian.³² Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Berikut adalah daftar nama-nama yang berperan sebagai informan atau sumber data primer dalam penelitian ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Status	Alamat
1	Sukarman	Laki-laki	Islam	Kepala Adat	Desa Sungai Nyirih, RW 007, RT 013
2	Hadori	Laki-laki	Islam	Pembantu Kepala Adat	Desa Sungai Nyirih, RW 006, RT 011

³² Syarifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

3	Sukandri	Laki-laki	Islam	Perangkat Desa	Desa Sungai Nyirih, RW 006, RT 011
4	Marfuah, S.Pd	Perempuan	Islam	Pembantu Hantaran Mempelai Perempuan	Desa Sungai Nyirih, RW 001, RT 001
5	Zahra	Perempuan	Islam	Calon Pengantin	Desa Sungai Nyirih
6	Faizatuz	Perempuan	Islam	Calon Pengantin	Desa Sungai Nyirih
7	Murtaba	Laki-laki	Islam	Kepala RT 11	Desa Sungai Nyirih, RW 006, RT 011

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui pihak lain atau sumber-sumber yang sudah ada yang telah mengumpulkan data tersebut terlebih dahulu.³³ Dalam hal ini dapat diambil dari berbagai macam literasi diantaranya:

- a. Al-Quran Kemenag
- b. Fiqih (Wahbah Zuhaili dan Amir Syarifuddin)
- c. Metode Penelitian
- d. Jurnal
- e. Skripsi

³³ Syarifuddin Azwar, "Metode Penelitian", hlm. 91

f. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Tahun 2022

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, peneliti dalam studi ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menggali informasi dari narasumber. Metode ini sering dipakai dalam berbagai konteks, seperti jurnalistik, riset ilmiah, dan seleksi karyawan. Efektivitas wawancara sangat dipengaruhi oleh kemampuan pewawancara dalam menyusun pertanyaan yang tepat dan relevan dengan topik, serta kemampuannya mendengarkan dengan saksama untuk memahami jawaban narasumber secara menyeluruh. Selain itu, pewawancara perlu menciptakan suasana yang mendukung, nyaman, dan terbuka agar narasumber merasa bebas dan mau memberikan informasi yang akurat serta lengkap. Sikap menghargai privasi dan keinginan narasumber untuk merahasiakan informasi juga merupakan hal yang krusial dalam wawancara.

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data baik ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dikaji lebih lanjut, maupun ketika peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari responden. Teknik ini mengandalkan laporan subjektif atau informasi dari pengalaman dan keyakinan pribadi responden. Secara garis besar, wawancara dapat

dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.³⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Semiterstruktur, yaitu wawancara memiliki panduan umum berupa pokok-pokok pertanyaan atau topik yang ingin dibahas. Namun, pewawancara memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut, mengubah urutan, atau mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban informan.

2. Observasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi didefinisikan sebagai kegiatan mengamati dengan teliti.³⁵ Pada dasarnya, observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan melalui indra untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam observasi ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari luar dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas kelompok atau situasi yang diamati. Tujuannya adalah untuk mengamati secara objektif tanpa mempengaruhi perilaku subjek penelitian.

³⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif”*, (Bandung: AFABETA, 2022)

³⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses atau rangkaian tindakan yang mencakup pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melindungi keamanan informasi, memastikan pemenuhan terhadap peraturan atau standar yang berlaku, serta memfasilitasi pengambilan keputusan di masa depan. Bentuk dokumentasi bisa bermacam-macam, termasuk tulisan, gambar, rekaman suara atau video, atau format lain yang mampu menyimpan informasi. Proses pembuatan dokumen dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan teknologi dan perangkat lunak khusus. Intinya, dokumen adalah catatan tertulis dari kejadian yang telah berlangsung.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode dokumentasi sebagai salah satu strategi utama dalam pengumpulan data. Metode ini diimplementasikan melalui berbagai bentuk, mencakup baik dokumentasi visual dalam bentuk foto atau gambar, yang bertujuan untuk merekam aspek visual dari fenomena yang diteliti, maupun dokumentasi audio dalam bentuk rekaman, yang digunakan untuk merekam suara dan percakapan yang relevan dengan penelitian.

³⁶ Salim dan Syahrudin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Ciptapusaka Media, 2012)

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap awal dalam pengolahan data adalah memeriksa data-data yang telah dikumpulkan. Data primer yang diperoleh dari wawancara diubah menjadi bentuk tertulis sesuai dengan hasil observasi dan mengikuti pedoman penulisan, sehingga tersaji secara rapi, sistematis, dan mudah dipahami. Data sekunder yang berasal dari berbagai referensi juga diperiksa dan diedit sesuai dengan pedoman penulisan, dengan tujuan menjadikannya bagian dari karya tulis akademik yang sesuai. Hal serupa juga dilakukan terhadap data dari sumber lainnya. Proses editing ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis.³⁷

2. Klasifikasi (*classifying*)

Menyusun data dengan cara pengklasifikasian atau pengelompokan data yang diperoleh. Data diurutkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder dari berbagai sumber tertulis, dikelompokkan secara sistematis. Tujuannya adalah agar data lebih terorganisir sehingga memudahkan proses analisis dan pembahasan selanjutnya.³⁸

³⁷ Josef A. Mierzejewski, *Handbook of Research Methods for Tourism and Hospitality* (Edward Elgar Publishing, 2018)

³⁸ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage Publications, 2014)

3. Verifikasi (*verifying*)

Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan data yang telah ditulis. Proses verifikasi data primer dapat dilakukan dengan menemui kembali para informan yang telah diwawancarai agar data yang tercatat dapat diperiksa dan ditanggapi, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dengan menggunakan alat analisis yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ini melibatkan penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan kegiatan yang berkesinambungan, yang pada intinya bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema penting dan merumuskan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini, penulis menyusun kesimpulan yang didasarkan pada seluruh data yang telah dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan penelitian, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuan dari penarikan kesimpulan ini adalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat umum terhadap permasalahan yang telah diuraikan di bagian latar belakang penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Deskripsi Khiṭbah Tradisi Sirih Sembah Perspektif 'Urf

Hasil penelitian ini secara mendalam mengkaji pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah* dalam prosesi khiṭbah di Desa Sungai Nyirih, mengungkapkannya sebagai sebuah praktik budaya yang terstruktur dengan serangkaian tindakan esensial. Inti dari tradisi ini adalah penyerahan hantaran berisi sirih dan pinang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. Hantaran ini bukan sekadar simbol materiil, melainkan representasi mendalam dari nilai-nilai sosial dan filosofis yang dianut oleh masyarakat setempat. Bapak Sukarman, tokoh adat setempat, menegaskan bahwa *Sirih Sembah* memiliki makna filosofis yang kuat dan relevansi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sirih, dengan citarasa "pedas"-nya, melambangkan dinamika hubungan dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Sementara itu, pinang yang "kalat/pahit" merefleksikan kompleksitas pengalaman hidup. Penyatuan kedua elemen ini dalam *Sirih Sembah* mengisyaratkan komitmen pasangan untuk menghadapi suka duka bersama, sekaligus menjadi elemen pembuka yang tak terpisahkan dalam prosesi lamaran.

Bapak Sukarman menjelaskan bahwa sirih dan pinang, elemen utama tradisi *Sirih Sembah*, memiliki makna simbolis. Sirih yang "pedas" melambangkan potensi perbuatan/perkataan buruk dalam hubungan, sedangkan pinang yang "kalat/pahit" mewakili suka duka serta tantangan hidup. Penyatuan keduanya

sebagai "obat" mengajarkan harmoni, komunikasi konstruktif, dan penyelesaian masalah. Tradisi ini, selain menjadi bagian ritual lamaran, juga pengingat komitmen dan kesiapan menghadapi dinamika kehidupan bersama, diwariskan turun-temurun, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Melayu Sambas.

B. Gambaran Umum Desa Sungai Nyirih



Gambar 1 Peta Kabupaten Sambas³⁹

Desa Sungai Nyirih merupakan salah satu desa di kecamatan jawai, kabupaten sambas, kalimantan barat. Desa sungai nyirih ini terletak perbatasan antara desa bakau dan desa sentebang. Asal-usul nama kecamatan Jawa berasal dari nama pohon jawai, yaitu sejenis pohon berdaun rimbun yang tumbuh di tepi pantai atau muara sungai desa bukit raya, dan oleh masyarakat setempat

³⁹ <https://images.app.goo.gl/JVvyEZmXBareqyPG8>

pohon tersebut dinamakan pohon jawai.⁴⁰ Pusat kecamatan jawai ini berada di desa sentebang dengan luas wilayah kurang lebih 3,76 km².

Desa Sungai Nyirih terdiri atas beberapa dusun, di antaranya adalah Dusun Timur, Dusun Tengah, Dusun Barat, dan Dusun Timur Tengah. Seperti yang telah disebutkan, dari sudut pandang geografis, wilayah desa ini cenderung didominasi oleh daratan. Sebagai salah satu dari 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Desa Sungai Nyirih memiliki berbagai fasilitas desa, seperti Posyandu, Kantor Pos, Pasar, dan lain sebagainya. Luas wilayah desa ini diperkirakan mencapai kurang lebih 70.010 Ha².

Desa Sungai Nyirih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bakau, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sentebang, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cepala, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Struktur organisasi desa terdiri dari 1 Kepala Desa (Maskudjudi), 1 Sekretaris Desa (Yurisdiansyah, S.A.P), dan 3 Kepala Seksi (Kasi), yaitu Kasi Pemerintahan (Sukandri), Kasi Pelayanan (Sapri), dan Kasi Kesejahteraan (Usno). Di bawah Sekretaris Desa terdapat 3 Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Keuangan (Dedi Mulyadi, S.Pd), Kaur Perencanaan (Safirahnon), dan Kaur Tata Usaha (H. Maryani). Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Barat (dikepalai oleh Sujoni), Dusun Tengah (dikepalai oleh Naim), Dusun

⁴⁰ Murtaba (Ketua RT), wawancara, (Sambas, Senin 10 Maret 2025)

Timur Tengah (dikepalai oleh Junaidi), dan Dusun Timur (dikepalai oleh Hasanuddin), yang secara keseluruhan terdiri dari 15 Rukun Tetangga (RT).

Desa Sungai Nyirih memiliki 15 RT yang tersebar di 4 dusun, dengan pembagian sebagai berikut: Dusun Barat (RT 1, 2, 3), Dusun Tengah (RT 4, 5, 6, 15), Dusun Timur Tengah (RT 7, 8, 9, 10), dan Dusun Timur (RT 11, 12, 13, 14).⁴¹

Berikut ini Desa yang ada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

1. Desa Sungai nilam
2. Desa Sungai Nyirih
3. Desa Dungun Laut
4. Desa Sentebang
5. Desa Sarang Burung Danau
6. Desa Pelimpaan
7. Desa Bakau
8. Desa Parit Setia
9. Desa Sarang Burung Usrat
10. Desa Sarang Burung Kolam
11. Desa Sarang Burung Kuala⁴²

⁴¹ Sukandri (Perangkat Desa), wawancara, Minggu 9 Maret 2025

⁴² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawai,_Sambas

C. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Sungai Nyirih

Desa Sungai Nyirih memiliki kondisi sosial, ekonomi, serta adat istiadat dan kehidupan beragama yang khas, berikut uraiannya:

1. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Nyirih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Aktivitas pertanian ini mencakup berbagai jenis tanaman pangan dan komoditas, mencerminkan kekayaan sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Meskipun demikian, perekonomian Desa Sungai Nyirih tidak sepenuhnya terpusat pada pertanian. Terdapat juga sejumlah warga yang memiliki mata pencaharian di bidang lain, diversifikasi sumber pendapatan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi desa, seperti perkebunan kelapa, pisang, dan pinang, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penghidupan masyarakat setempat.⁴³

2. Kondisi Sosial

Desa Sungai Nyirih memiliki beragam kegiatan sosial yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengajian bulanan, pengajian tahunan, tahlil, dan

⁴³ Wawancara, Sukandri (Perangkat Desa), Sabtu 8 Maret 2025

lain-lain. Selain itu, desa ini juga didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada warga, yang terdiri dari Lembaga Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).⁴⁴

3. Kondisi Adat Istiadat Kehidupan Beragama

Kondisi adat istiadat dan kehidupan beragama di Desa Sungai Nyirih menunjukkan adanya harmoni dan integrasi antara praktik budaya lokal dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas penduduk. Sebagai masyarakat Melayu, adat istiadat memiliki peran yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara perkawinan, kelahiran, kematian, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Nilai-nilai seperti kesopanan, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada yang lebih tua sangat dijunjung tinggi dalam interaksi sehari-hari.

Kehidupan beragama di Desa Sungai Nyirih didominasi oleh agama Islam, yang tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, peringatan hari-hari besar Islam, dan pelaksanaan ibadah di masjid serta surau yang ada di desa. Nilai-nilai Islam menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara, Sukandri (Perangkat Desa), Sabtu 8 Maret 2025

⁴⁵ Wawancara, Sukandri (Perangkat Desa), Sabtu 8 Maret 2025

D. Pelaksanaan Tradisi *Sirih Sembah* di Desa Sungai Nyirih

Bagian ini akan menguraikan secara rinci pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah* di Desa Sungai Nyirih. Pembahasan meliputi dua aspek utama: pertama, Konsep Tradisi *Sirih Sembah* Menurut Kepala Adat Desa Sungai Nyirih, yang memberikan pemahaman mendasar tentang makna dan filosofi tradisi ini; dan kedua, Sejarah *Sirih Sembah*, yang menelusuri asal-usul dan perkembangan tradisi ini dalam konteks masyarakat setempat.

1. Sejarah *Sirih Sembah*

Bapak Sukarman selaku Kepala Adat tradisi telah menjelaskan secara singkat tentang sejarah tradisi serahan ini, adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut⁴⁶:

“munculnya *Sirih Sembah* itu sejak nenek moyang yang sudah sangat lama terjadi, kalau ditanya tahun berapa, belum pasti bisa dikira-kirakan. karena adat budaya sambas, kalau hilang budayanya maka hilang juga penerapan tradisi ini di masyarakat melayu sambas. *Sirih Sembah* juga memiliki kekuatan atau kebaikan di kehidupan kita. Makanya kalau kita ikat disebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan berarti perempuan siap menerima pahit, siap menerima manis, siap juga menerima pedas dan begitu juga sebaliknya dari laki-laki haru siap menerima manis, siap juga menerima pedas dari pasangannya”.

Sejarah *Sirih Sembah* dalam masyarakat Melayu Sambas berakar pada tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang. Asal-usul temporal tradisi ini sulit untuk ditelusuri secara presisi, namun keberadaannya telah lama mengakar dalam praktik budaya

⁴⁶ Sukarman (Kepala Adat), Wawancara, Jumat 7 Maret 2025

masyarakat setempat. Kelestarian *Sirih Sembah* dipandang esensial bagi keberlangsungan adat budaya Sambas; dengan kata lain, menghilangnya tradisi ini diyakini berimplikasi pada hilangnya penerapan tradisi Melayu Sambas secara keseluruhan. Oleh karena itu, sirih sembah tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami penguatan dalam praktik budayanya seiring dengan perkembangan zaman. Menariknya, penghormatan terhadap tradisi ini tetap dijunjung tinggi bahkan oleh individu yang memiliki status sosial terkemuka, yang mengindikasikan kuatnya pengaruh tradisi ini dalam tatanan sosial masyarakat.

2. Pandangan Pembantu Tokoh Adat, Perangkat Desa, Pembantu Hantaran, dan Calon Pengantin Dalam Tradisi *Sirih Sembah*

Penelitian ini juga mengumpulkan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tradisi *Sirih Sembah*. Pandangan-pandangan ini mencakup perspektif dari Hadori, seorang Pembantu Kepala Adat yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi dari sudut pandang adat; Marfuah, S.Pd, Pembantu Hantaran Mempelai Perempuan yang memiliki pengalaman praktis dalam persiapan dan pelaksanaan tradisi; serta Zahra dan Faizatuz, Calon Pengantin yang memberikan pandangan pribadi mengenai makna dan pengalaman mereka terkait tradisi Sirih Sembah.

a. Hadori (Pembantu Kepala Adat)

“kalau melamar tidak disertakan *Sirih Sembah*, maka resikonya ditolak oleh keluarga yang dilamar, alasannya *Sirih Sembah* ini memiliki kekuatan dalam prosesi lamaran, itulah kenapa budaya tradisi ini semakin pergantian zaman semakin diperkuat budayanya,

walaupun orang yang melamar sekalipun punya kedudukan di sosial tetap dimintakan juga”.⁴⁷

Pernyataan Hadori menyoroti sebuah aspek krusial dalam tradisi lamaran, di mana ketiadaan *Sirih Sembah* bukan sekadar dianggap sebagai kelalaian etika, melainkan berpotensi besar menggagalkan seluruh proses. Lebih dari sekadar simbol, *Sirih Sembah* diyakini mengandung semacam kekuatan sakral atau nilai spiritual yang esensial bagi keberlangsungan dan keberkahan ikatan yang hendak dibangun. Penolakan yang mungkin terjadi tanpa kehadirannya mengindikasikan bahwa tradisi ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan sebuah fondasi budaya yang mendalam dan dihormati oleh keluarga pihak perempuan. Keberadaannya seolah menjadi tolok ukur keseriusan, penghormatan terhadap adat, dan pemenuhan syarat tak tertulis yang diyakini membawa dampak positif bagi hubungan yang akan datang.

Fenomena menarik yang diungkapkan Hadori adalah bagaimana nilai *Sirih Sembah* ini tidak luntur, bahkan cenderung menguat seiring berjalannya waktu. Di tengah arus modernisasi dan perubahan gaya hidup, kita mungkin mengira bahwa tradisi-tradisi semacam ini akan tergerus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini bisa jadi mencerminkan sebuah kesadaran kolektif akan pentingnya akar budaya sebagai identitas dan perekat sosial. Meskipun individu yang melamar

⁴⁷ Wawancara Hadori (Pembantu Kepala Adat), Sabtu 8 Maret 2025

memiliki status sosial yang mapan atau bahkan terpendang, kewajiban untuk menyertakan *Sirih Sembah* menunjukkan bahwa hierarki sosial duniawi tidak menggantikan nilai-nilai luhur tradisi. Ini sekaligus menegaskan bahwa dalam konteks adat pernikahan, penghormatan terhadap warisan budaya dan simbol-simbolnya memiliki bobot yang lebih besar daripada sekadar status sosial. Kekuatan tradisi ini terletak pada kemampuannya untuk terus relevan dan dihormati, bahkan dalam masyarakat yang terus berubah.

b. Marfuah, S.Pd (Pembantu Hantaran Mempelai Perempuan)

“kegunaan *Sirih Sembah* dalam prosesi lamaran di masyarakat Melayu Sambas ialah sebagai *muqoddimah*/pembuka saat melamar. Tanpa adanya *Sirih Sembah* maka prosesi ini dianggap tidak bermakna, makanye di *Sirih Sembah* sangat penting dalam prosesi lamaran di masyarakat Melayu Sambas, kok bisa penting?? Alasannya didalam *Sirih Sembah* itu ada Sirih dan pinang. Sirih itu simbolnya sebagai pengikat sementara pinang simbolnya didalam kehidupan tidak boleh menang sendiri, apakah itu laki-laki ataupun perempuan”.⁴⁸

Menurut sudut pandanganya Marfuah, S.Pd menjelaskan bahwa keberadaan *Sirih Sembah* dalam konteks lamaran masyarakat Melayu Sambas bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah keniscayaan yang menduduki posisi sentral sebagai *muqoddimah* atau pembuka yang esensial. Tanpa kehadiran *Sirih Sembah*, keseluruhan rangkaian acara lamaran kehilangan substansi dan maknanya secara kultural. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa *Sirih Sembah* bukan sekadar aksesori atau

⁴⁸ Wawancara Marfuah, S.Pd (Pembantu Hantaran Mempelai Perempuan), Senin, 10 Maret 2025.

pelengkap ritual, melainkan fondasi simbolis yang mengawali jalinan hubungan antar keluarga dan menjadi penanda keseriusan niat dari pihak pelamar. Ketiadaannya bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran etiket, tetapi lebih dalam lagi, sebagai indikasi kurangnya pemahaman atau penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat Melayu Sambas. Oleh karena itu, *Sirih Sembah* menjadi sebuah gerbang simbolis yang harus dilalui agar proses lamaran dapat diterima dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Marfuah mengupas makna mendalam di balik komponen utama *Sirih Sembah*, yaitu sirih dan pinang, yang memberikan justifikasi atas betapa krusialnya kehadiran benda ini. Sirih, dengan karakteristiknya yang menjalar dan mengikat, direpresentasikan sebagai simbol persatuan dan pengikat tali silaturahmi antara dua keluarga yang akan berbesan, serta harapan akan terjalinnya ikatan pernikahan yang kokoh dan langgeng antara calon mempelai. Sementara itu, pinang hadir dengan filosofi yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pesan yang terkandung di dalamnya sangat egaliter, mengingatkan bahwa dalam sebuah hubungan, baik suami maupun istri memiliki peran dan hak yang setara, sehingga tidak diperkenankan adanya dominasi atau sikap menang sendiri. Dengan demikian, *Sirih Sembah* tidak hanya berfungsi sebagai pembuka formalitas acara lamaran, tetapi juga membawa muatan filosofis yang mendalam tentang harapan akan persatuan

keluarga dan prinsip kesetaraan dalam kehidupan pernikahan. Kehadirannya menjadi representasi visual dan simbolik dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis dan lestari dalam masyarakat Melayu Sambas.

c. Zahra (Calon Pengantin)

“pertama kali melamar itu biasanya dari pihak laki-laki bawa *Sirih Sembah* sebagai tanda mau melamar saya (perempuan), tapi setelah ditunggu-tunggu untuk melangkah yang lebih serius/nikah, tiba-tiba laki-laki yang melayar saya tidak ada kejelasan untuk mau datang lagi. Akhirnya saya tolak lah lamaran kemarin dia (laki-laki) kasih ke saya (perempuan). Kemudian saya balikan semua hantaran laki-laki itu.”⁴⁹

Zahra memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang makna dan harapan yang melekat pada tradisi *Sirih Sembah* dalam konteks lamaran, sekaligus menyoroti potensi kekecewaan yang timbul ketika simbol tidak sejalan dengan tindakan nyata. Bagi Zahra, penerimaan *Sirih Sembah* dari pihak laki-laki pada awalnya tentu diartikan sebagai ungkapan keseriusan dan niat untuk membangun hubungan yang lebih permanen melalui pernikahan. *Sirih Sembah* dalam konteks ini berfungsi sebagai janji simbolis, sebuah representasi awal dari komitmen untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, berjalannya waktu tanpa adanya kejelasan atau langkah konkret menuju pernikahan dari pihak laki-laki menciptakan jurang antara harapan yang ditimbulkan oleh simbol tersebut dan realitas yang dihadapi Zahra.

⁴⁹ Zahra (Calon Pengantin), Selasa 1 April 2025

Penantian yang berlarut-larut tanpa kepastian akhirnya memicu keputusan tegas dari Zahra untuk menolak lamaran tersebut.

Tindakan Zahra menolak lamaran dan mengembalikan semua hantaran bukan hanya sekadar penolakan terhadap individu yang melamarnya, tetapi juga sebuah pernyataan tentang pentingnya integritas antara simbol dan tindakan. *Sirih Sembah*, meskipun memiliki nilai budaya yang mendalam sebagai pembuka prosesi lamaran, kehilangan maknanya jika tidak diiringi dengan keseriusan dan komitmen yang nyata untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Keputusan Zahra menunjukkan bahwa simbol awal hanyalah langkah pertama, dan keberlanjutan hubungan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, tindakan yang konkret, dan rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak. Penolakan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pembelaan diri dan penegasan harga diri Zahra, yang menolak untuk terombang-ambing dalam ketidakpastian dan memilih untuk mengakhiri sebuah proses yang tidak menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Dengan mengembalikan hantaran, Zahra secara simbolis mengakhiri ikatan yang belum memiliki kejelasan arah, sekaligus mengirimkan pesan bahwa janji simbolis harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

d. Faizatuz (Calon Pengantin)

“awal mula mau dilamar oleh calon laki-laki itu terlihat berjalan baik dan si laki-laki ini bawa juga *Sirih Sembah* ke tempat saye, Setelah diterima (dari pihak perempuan) maka secara mutlak *Sirih Sembah* itu menyikram (terikat janji). Setelah beberapa bulan, pihak

perempuan merasa kurang suka dengan laki-laki itu padahal sudah di cikram *Sirih Sembah*-nya. Namun dari pihak keluarga perempuan merasa kecewa dan harus mengganti barang lamaran yang sudah di kasih ke pihak perempuan (dalam kondisi ekonomi kurang mampu pihak keluarga perempuan). Maka disitu juga dari pihak keluarga perempuan berusaha untuk mencari uang untuk bisa mengganti hantaran dari pihak laki-laki”.⁵⁰

Faizatuz memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konsekuensi sosial dan ekonomi yang dapat timbul ketika tradisi penerimaan *Sirih Sembah*, sebagai simbol ikatan janji yang kuat ("menyikram"), berhadapan dengan perubahan perasaan dan ketidakcocokan di kemudian hari. Awal mula proses lamaran yang berjalan baik dan diterimanya *Sirih Sembah* menciptakan sebuah kontrak sosial dan harapan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam konteks budaya tersebut, penerimaan *Sirih Sembah* bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan persetujuan yang dianggap mengikat secara moral dan adat. Oleh karena itu, ketika pihak perempuan kemudian merasakan ketidaksesuaian dengan calon laki-laki, pembatalan janji yang telah disimbolkan melalui *Sirih Sembah* tidak hanya menjadi urusan personal, tetapi juga melibatkan konsekuensi bagi keluarga.

Kewajiban bagi pihak keluarga perempuan untuk mengganti barang lamaran yang telah diberikan menjadi titik krusial yang menyoroti dimensi ekonomi dari tradisi ini. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, tuntutan untuk mengembalikan hantaran dapat menjadi beban finansial

⁵⁰ Wawancara Faizatuz (Calon Pengantin), Selasa 1 April 2025

yang signifikan, menambah tekanan emosional akibat pembatalan rencana pernikahan. Situasi ini memperlihatkan adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam adat ketika janji yang telah disepakati secara simbolis dibatalkan. Upaya keluarga perempuan untuk mencari dana demi memenuhi tuntutan penggantian hantaran menggambarkan betapa seriusnya implikasi dari "sikram" *Sirih Sembah* dalam masyarakat tersebut. Kisah ini juga menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan yang matang sebelum menerima lamaran yang disimbolkan dengan *Sirih Sembah*, mengingat konsekuensi yang mungkin timbul jika terjadi perubahan keputusan di kemudian hari, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi tertentu. Tradisi yang awalnya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan mengukuhkan ikatan, dalam kasus ini, justru memunculkan tantangan dan kesulitan bagi pihak yang memutuskan untuk membatalkan janji.

4. Alur Prosesi Sirih Sembah Dalam Khitbah

Dalam tradisi *khitbah* masyarakat Melayu, *Sirih Sembah* memegang peranan sentral sebagai representasi formal dari pihak laki-laki yang bermaksud meminang pihak perempuan. Kehadirannya dalam kunjungan pertama merupakan sebuah keharusan, menandakan keseriusan dan niat baik peminang. Secara simbolis, *Sirih Sembah* tidak hanya menjadi utusan lamaran, tetapi juga mengandung elemen-elemen material seperti lipatan daun sirih (dengan jumlah ganjil antara 5 hingga 19), serta barang-barang seserahan lainnya yang bervariasi, mulai dari perhiasan emas, perlengkapan ibadah (mukena), hingga pakaian.

Penerimaan *Sirih Sembah* oleh pihak perempuan menjadi indikator persetujuan atas lamaran tersebut, yang secara tradisional ditandai dengan istilah "*tercikram*". Sebagai respons atas penerimaan ini, pihak perempuan lazimnya membalas *Sirih Sembah* yang telah diterima dari pihak laki-laki. Kemudian dalam konteks adat Sambas Melayu, tradisi menghantar pinang mensyaratkan kehadiran kembali *Sirih Sembah*, melengkapi maskawin dan barang-barang pengiring lainnya. Komposisi esensial *Sirih Sembah* meliputi sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau, yang secara bersamaan ditempatkan dalam satu wadah khusus.

E. Relevansi Tradisi *Sirih Sembah* di Desa Sungai Nyirih

Bagian ini akan mengkaji relevansi tradisi *Sirih Sembah* di Desa Sungai Nyirih. Relevansi ini dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: Nilai Moral, yang menekankan pesan-pesan etika yang terkandung dalam tradisi; Nilai Sosial, yang menyoroti peran tradisi dalam membangun dan memperkuat hubungan antarindividu dan kelompok; dan Nilai Budaya, yang menunjukkan bagaimana tradisi ini menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat setempat. Masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Sirih Sembah*, memiliki bermacam-macam pandangan, alasan, dan motif yang melatarbelakangi mereka sehingga menjadi sebuah pandangan hukum di masyarakat. Berikut adalah beberapa motif yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi sirih sembah.

1. Nilai Moral

Tradisi Sirih Sembah bukan hanya sekadar rangkaian tindakan seremonial yang dilakukan sebagai bagian dari tahapan menuju pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang mendalam dan kaya akan simbolisme. Nilai-nilai ini memiliki relevansi yang kuat dengan kesiapan seorang individu untuk memasuki kehidupan pernikahan, sebuah fase kehidupan yang menuntut tanggung jawab, komitmen, dan kematangan emosional.⁵¹

⁵¹ Wawancara, Marfuah, S.Pd (Pembantu Hantaran Calon Pengantin), Senin 10 Maret 2025

a. *Symbolisme* Keseimbangan dan Komitmen

Sirih dan pinang, dua elemen utama dalam *Sirih Sembah*, memiliki makna simbolis yang kuat. Sirih dengan rasa "pedas"nya melambangkan potensi konflik atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul dalam pernikahan, sedangkan pinang yang "kalat/pahit" mewakili kesulitan atau tantangan hidup. Ketika kedua elemen ini disatukan, menghasilkan pengalaman yang lebih lengkap dan seimbang. Tindakan menyatukan sirih dan pinang dalam *Sirih Sembah* mencerminkan harapan dan komitmen pasangan untuk menghadapi suka duka kehidupan bersama.

b. Pesan Moral bagi Calon Pengantin

Melalui *Sirih Sembah*, calon pengantin diingatkan akan pentingnya kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi pernikahan. Mereka diingatkan bahwa pernikahan tidak selalu indah, tetapi juga akan diwarnai perbedaan pendapat, kesulitan, dan tantangan. Dengan melaksanakan tradisi ini, mereka secara simbolis menyatakan kesediaan untuk menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangan, serta untuk menyelesaikan masalah dengan baik.⁵²

⁵² Wawancara, Marfuah, S.Pd (Pembantu Hantaran Calon Pengantin), Senin 10 Maret 2025

2. Nilai Sosial

Tradisi Sirih Sembah memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat, bukan hanya antar individu tetapi juga antar keluarga. Prosesi ini menciptakan wadah interaksi yang intens dan bermakna, di mana nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati diutamakan, sehingga mempererat ikatan sosial yang sudah ada dan bahkan menciptakan hubungan baru yang harmonis.⁵³

a. Mempererat Hubungan Keluarga

Prosesi *Sirih Sembah* dalam tradisi masyarakat Desa Sungai Nyirih bukan sekadar ritual formalitas, melainkan sebuah momen penting yang melibatkan interaksi yang intens dan bermakna antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Interaksi ini tidak terbatas pada serah terima hantaran, tetapi mencakup serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang mendalam dan pertukaran nilai-nilai budaya. Melalui prosesi ini, terjalin dialog yang hangat, tercipta suasana keakraban, dan terbangun pemahaman yang lebih baik mengenai latar belakang keluarga masing-masing.

Sirih Sembah memberikan kesempatan yang berharga bagi kedua keluarga untuk saling mengenal secara lebih dekat, melampaui sekadar pertemuan biasa. Prosesi ini menjadi wahana untuk membangun kedekatan emosional dan memperkuat ikatan kekeluargaan yang mungkin sebelumnya belum terjalin erat. Dengan demikian, Sirih

⁵³ Wawancara, Marfuah, S.Pd (Pembantu Hantaran Calon Pengantin), Senin 10 Maret 2025

Sembah tidak hanya menjadi bagian dari tahapan menuju pernikahan, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun hubungan baik dan saling mendukung antar keluarga, yang diharapkan akan terus berlanjut hingga setelah pernikahan.

b. Menegaskan Status Sosial

Dalam konteks masyarakat Desa Sungai Nyirih, tradisi *Sirih Sembah* tidak hanya berfungsi sebagai tahapan dalam proses pernikahan, tetapi dalam beberapa situasi, juga dapat menjadi sarana untuk menegaskan status sosial keluarga yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki dimensi sosial yang lebih kompleks, di mana praktik budaya dan nilai-nilai sosial saling berkaitan. Oleh karena itu, cara pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah*, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan acara, menjadi perhatian tersendiri bagi keluarga yang melaksanakannya.

penegasan status sosial melalui tradisi *Sirih Sembah* tercermin dalam berbagai aspek. Jenis hantaran yang disiapkan, misalnya, dapat menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga. Semakin mewah dan lengkap hantaran, semakin tinggi pula status sosial yang mungkin ingin ditunjukkan. Selain itu, kemeriahan acara, termasuk jumlah tamu yang diundang, dekorasi, dan hiburan yang disajikan, juga dapat menjadi indikator status sosial. Dengan demikian, tradisi *Sirih Sembah* tidak hanya sekadar ritual adat, tetapi juga arena simbolik di mana status sosial dipertunjukkan dan diakui dalam masyarakat.

c. Memelihara Norma dan Nilai Sosial

Tradisi *Sirih Sembah* memiliki peran penting dalam memelihara dan melestarikan norma serta nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sungai Nyirih. Nilai-nilai seperti kesopanan, gotong royong, dan musyawarah tercermin dalam setiap tahapan prosesi ini. Kesopanan terlihat dalam tata cara berkomunikasi dan berinteraksi antar keluarga, gotong royong terwujud dalam persiapan dan pelaksanaan acara yang melibatkan banyak pihak, serta musyawarah menjadi landasan dalam pengambilan keputusan terkait detail acara. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga sarana efektif untuk mentransmisikan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi.

Prosesi *Sirih Sembah* menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya menjaga harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui *symbolisme* dan ritual yang terkandung di dalamnya, tradisi ini menekankan pentingnya saling menghormati, saling membantu, dan mencari solusi bersama dalam setiap permasalahan. Esensi dari tradisi ini adalah menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antar individu dan kelompok dalam masyarakat, memperkuat ikatan sosial, serta membangun kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling mendukung.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara, Marfuah, S.Pd (Pembantu Hantaran Calon Pengantin), Senin 10 Maret 2025

3. Nilai Budaya

Tradisi *Sirih Sembah* merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Melayu Sambas yang kaya, menjadi salah satu warisan leluhur yang dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual dalam proses pernikahan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur, filosofi hidup, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu Sambas.⁵⁵

a. Melestarikan Warisan Leluhur

Sirih Sembah merupakan sebuah warisan budaya yang sangat berharga, diturunkan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang. Tradisi ini bukan sekadar sebuah ritual yang dilakukan pada masa kini, tetapi juga sebuah jembatan yang menghubungkan generasi sekarang dengan akar budaya dan sejarah masa lalu. Setiap elemen dalam *Sirih Sembah* mengandung makna filosofis dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu, mencerminkan kearifan lokal dan pandangan hidup masyarakat Melayu Sambas.

Oleh karena itu, melaksanakan tradisi *Sirih Sembah* bukan hanya sekadar mengikuti adat kebiasaan, melainkan juga merupakan bentuk penghormatan yang mendalam terhadap leluhur dan upaya yang sadar

⁵⁵ Wawancara, Hadori (Pembantu Kepala Adat), Sabtu 8 Maret 2025

untuk menjaga keberlanjutan budaya. Dengan melaksanakan tradisi ini, masyarakat Desa Sungai Nyirih menegaskan identitas budaya mereka, memperkuat rasa kebersamaan, dan berkontribusi pada pelestarian warisan budaya yang kaya untuk generasi mendatang. Tradisi ini menjadi simbol kontinuitas budaya, di mana nilai-nilai luhur dan kearifan lokal terus hidup dan relevan dalam kehidupan modern

b. Mempertahankan Identitas Budaya

Di tengah arus modernisasi yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tradisi *Sirih Sembah* tetap kokoh berdiri sebagai simbol identitas budaya yang membedakan masyarakat Melayu Sambas dari kelompok masyarakat lain. Tradisi ini menjadi penanda yang kuat akan akar budaya yang dalam dan kearifan lokal yang unik, di tengah gempuran pengaruh budaya luar. Keberadaannya memberikan rasa kebanggaan dan identitas yang khas bagi masyarakat Melayu Sambas.

Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menjaga jati diri dan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Melayu Sambas. Dengan mempertahankan tradisi *Sirih Sembah*, masyarakat tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga menegaskan eksistensi budaya mereka di tengah perubahan zaman. Tradisi ini menjadi jangkar budaya yang memberikan rasa kontinuitas, stabilitas, dan identitas yang kuat bagi masyarakat Melayu Sambas.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara, Hadori (Pembantu Kepala Adat), Sabtu 8 Maret 2025

c. Ekspresi Estetika dan Kreativitas

Sirih Sembah bukan hanya tentang makna simbolis yang terkandung dalam setiap elemennya, tetapi juga merupakan sebuah perwujudan dari estetika dan kreativitas yang tinggi. Hantaran sirih dan pinang, sebagai bagian penting dari prosesi ini, seringkali dihias dengan indah dan teliti, memperlihatkan seni dan keindahan budaya Melayu yang kaya. Dekorasi yang rumit, pemilihan warna yang harmonis, serta penataan yang apik mencerminkan keterampilan dan cita rasa seni yang tinggi.

Dengan demikian, prosesi *Sirih Sembah* menjadi wadah yang berharga untuk mengekspresikan kreativitas dan keindahan budaya lokal. Melalui hiasan hantaran, masyarakat dapat menunjukkan kemampuan artistik mereka, memperkuat identitas budaya, dan memperkaya pengalaman estetika dalam konteks tradisi. Keindahan visual dalam *Sirih Sembah* tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya dan memberikan makna yang lebih dalam pada setiap tahapan prosesi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *Sirih Sembah* dalam prosesi *khitbah* di Desa Sungai Nyirih merupakan sebuah praktik budaya yang terstruktur dan sarat akan *symbolisme*. Prosesi ini melibatkan serangkaian tindakan, yaitu penyerahan hantaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Hantaran ini secara esensial terdiri dari sirih dan pinang, yang bukan hanya sekadar komoditas, melainkan representasi simbolik dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Sirih dan pinang dalam tradisi ini mengandung makna filosofis yang mendalam. Sirih, dengan karakteristik rasa "pedas," melambangkan potensi dinamika dalam hubungan, termasuk perbedaan pendapat atau tantangan. Pinang, di sisi lain, dengan rasa "kalat/pahit," merepresentasikan kompleksitas pengalaman hidup. Penyatuan kedua elemen ini dalam *Sirih Sembah* mengisyaratkan komitmen untuk menghadapi suka duka kehidupan bersama. Lebih dari itu, *Sirih Sembah* berfungsi sebagai elemen pembuka yang krusial dalam prosesi lamaran, yang tanpanya, prosesi tersebut dianggap kurang lengkap.
2. Tradisi *Sirih Sembah* memiliki relevansi yang signifikan dalam kerangka *'urf* (adat kebiasaan) yang berlaku di masyarakat Melayu Sambas. Sebagai sebuah praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini

menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat. Fungsi tradisi ini tidak terbatas pada konteks individual antara calon mempelai, tetapi juga meluas pada ranah sosial yang lebih luas. *Sirih Sembah* berperan dalam memperkuat relasi antar keluarga, memelihara nilai-nilai sosial seperti kesopanan dan musyawarah, serta menegaskan identitas budaya masyarakat Melayu Sambas di tengah perubahan zaman. Meskipun masyarakat terus mengalami transformasi sosial, tradisi *Sirih Sembah* tetap eksis dan dipertahankan. Hal ini menunjukkan ketahanan budaya dan kemampuan adaptasi tradisi dalam menghadapi dinamika modernitas.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, beberapa saran diajukan untuk berbagai pihak terkait:

1. kepada masyarakat Desa Sungai Nyirih dan Kabupaten Sambas, disarankan untuk terus memahami dan menghayati esensi tradisi *Sirih Sembah* dalam kerangka syariat Islam. Hal ini penting agar tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
2. kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti KUA dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memberikan edukasi yang komprehensif terkait pentingnya sinergi antara adat dan syariat dalam prosesi *khiṭbah*. Selain itu, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif terhadap tantangan modernisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisi.

3. kepada pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi budaya, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Mushannif, Imam Hafiz. *Al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud*. Beirut: Daar Ibn Hazm. Jilid II
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Dahlan, Ahmad. *Tradisi dan Modernisasi dalam Masyarakat Melayu*. Jakarta: Pustaka Melayu. 2010
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok. Prenadamedia Group. 2018.
- Faisal, Sanafiah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1990.
- Fetterman, David M. *Ethnography: Step-by-step*. Sage Publications, 2010
- Mierzejewski, Josef A. *Handbook of Research Methods for Tourism and Hospitality*. Edward Elgar Publishing, 2018
- Miles, Matthew B., Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications, 2014
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Rahman, Abdullah. *Tradisi Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Binayahul Muftahid Wa Nihayahul Muqtasid II*. Beirut: Darul Fikri
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, .Bandung: Ciptapusaka Media, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. Kelima. Bandung: AFABETA. 2022
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia. 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

JURNAL:

Anton, dkk, “Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami Khitbah as an Initial Commitment in the Bond of Islamic Marriage”, JICN: *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 6, Desember 2024- Januari 2025.
file:///C:/Users/Pro/Downloads/202.+Khitbah+sebagai+Wujud+Komitmen+Awal+dalam+Ikatan+Pernikahan+Islami.pdf

Awang, A. B., & Mahdie, I. (2018). Peminangan atau Melamar , dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Fikiran Masyarakat*, 6(2), 77–82

Hidayat, Muhammad. "Tradisi Sirih sembah dalam Perkawinan Melayu Sambas." *Jurnal Adat dan Budaya Nusantara*, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 45-56

“KONSEP KHITBAH (PEMINANGAN) DALAM PERSPEKTIF HADIS RASULULLAH SAW | Zuhri | SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan).” Diakses 20 April 2025.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/view/11094/5118>.

Mustakim, Ahmad, dan Nurul Kholipah. “KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 2 (30 Mei 2022): 27–47.

Sawong, K. S. A., Andrias, D. R., Muniroh, L., Reddy, C., Purnawita, W., Rahayu, W. P., Nurjanah, S., & RI, K. (2011). Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam. *Экономика Региона*, 53(9), 167–169

INTERNET/WEBSITE:

Abdul Mufidi Muzayyin, “Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)”, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/12736/1/Skripsi_1402016126_Abdul%20mufidi%20muzayyin.Pdf

Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahan. Bandung: Marwah. 2010.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawai,_Sambas

Indra Mustofa Ni’am, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah *khitbah* (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”, (Universitas Islam Negeri Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

- M. Ilzam Annashofi, “*Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan ‘Urf* (Studi Kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34192/1/17210041.pdf>
- Wherdatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan *Khitbah* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/34123/2/Gabungan%20kecuali%20bab%20iv.Pdf>
- Yeni Setyoningsih, “Makna *khitbah* dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca *khitbah* (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)”, (Universitas Islam Negeri Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) <https://repository.uinsaizu.ac.id/17566/1/SKRIPSI%20YENI%20SETYONINGSIH%201917302037.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 2 Sukarman (Kepala Adat)



Gambar 3 Hadori (Pembantu Kepala Adat)



Gambar 4 Sukandri (Perangkat Desa)



Gambar 5 Marfuah, S,Pd
(Pembantu Hantaran Calon Pengantin)



Gambar 6 Zahra (Calon Pengantin)



Gambar 7 Faizatuz (Calon Pengantin)



Gambar 8 Sirih Sembah



Gambar 9 Prosesi Sirih Sembah Dalam Khitbah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 245 /F.Sy.I/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 07 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala desa sungai nyirih
jl. sungai nyirih, Desa Sungai Nyirih, Kec. Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hifzhul Miftah Al Faton
NIM : 210201110037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**ANALISIS KEWAJIBAN CALON PENGANTIN DALAM KHITBAH
TRADISI SIRIH SEMBAH PERSPEKTIF 'URF
(STUDI DI DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN JAWAI,
KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Pen. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zaimul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN JAWAI
DESA SUNGAI NYIRIH**

Jalan Sentot Tahir Desa Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai 79454
Email ds.seinyirih09@gmail.com

Sungai Nyirih ,10 Maret 2025

Nomor : 400.14.5.4/157 / Pem
Lampiran :-
Hal : Persetujuan Permohonan
Izin Penelitian.

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor: 245/ F.Sy.I / TL.01 / 02 /2025 Tanggal 07 Maret 2025 Perihal permohonan izin penelitian atas nama;

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1	HIFZHUL MIFTAH AL FATON	210201110037	Hukum Keluarga Islam	Syariah

Pada dasarnya kami menerima dan memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan di maksud pada kantor Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Demikian di sampaikan, untuk di ketahui dan di gunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Sungai Nyirih

MASYHUD JUHDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hifzhul Miftah Al Faton
Nim : 210201110037
Tempat & Tanggal Lahir : Ketapang, 27 Agustus 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Kel. Sampit, Kec. Delta
Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Raudhatul Atfal Al-Ikhlas (2007 – 2009)
2. MIN 1 Ketapang (2009 – 2015)
3. SMPIT Al-Fityan School Kubu Raya (2015 – 2018)
4. MAN 1 Ketapang (2018 – 2021)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021 – 2025)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. SMPIT Al-Fityan School Kubu Raya (2015 – 2018)
2. Mahad Al-Jamiah UIN Malang (2021 – 2022)
3. Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang (2022 – Sekarang)